

SERTIFIKASI PROFESI PUSTAKAWAN BAROMETER KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS PUSTAKAWAN

Muhammad Sabri Ali
Pustakawan Madya Politeknik Negeri Ujung Pandang

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan beberapa landasan hukum dan pandangan pentingnya seorang pustakawan mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi pustakawan. Sertifikasi Pustakawan merupakan bentuk pengakuan dan jaminan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang pustakawan yang profesional dalam bekerja. Penghargaan dan pengakuan terhadap kapasitasnya sebagai pustakawan harus berdampak pada produktifitas kerja seorang pustakawan. Pustakawan yang produktif adalah pustakawan yang berkewajiban melaksanakan pekerjaannya dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh untuk menghasilkan yang terbaik, mampu melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, mengembangkan kreativitas, mampu bekerja dalam tim work dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan dan kebanggaan akan hasil pekerjaannya.

Kata Kunci : *Pustakawan, sertifikasi, kompetensi, produktivitas kerja*

Abstract

This paper describes some of the legal basis and the views of the importance of a librarian competency test and certification . Librarian Certification is a form of recognition and guarantee of the knowledge, skills and attitude of a professional librarian in the works . Awards and recognition of the capacity as librarian should have an impact on work productivity a librarian. Librarian productive are librarians who are obliged to perform the job wholeheartedly, earnestly to produce the best, able to carry out tasks according to its duties and functions, develop kretivitas , able to work in a team work and will ultimately provide satisfaction and pride to his work result.

Keywords : *Librarian, certification, competency, Work Productivity*

Pendahuluan

Penetapan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 83 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan merupakan kabar baik bagi Pustakawan, adanya Standar Nasional Kompetensi Pustakawan akan memberikan jaminan terhadap profesionalisme dan pengakuan terhadap Pustakawan baik Nasional maupun Internasional. Melalui SKKNI bidang perpustakaan telah menjadi jalan terwujudnya penerapan sertifikasi kompetensi Pustakawan.

Sertifikasi kompetensi Pustakawan merupakan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang termaktub dalam pasal 1, ayat 8 yang menyebutkan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, kemudian

implementasinya dikuat-kan melalui PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksa-naan UU No. 43 Tahun 2007, khususnya pada bagian 5 pasal 31, tentang Standar Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi dan Sertifikasi, yakni: Standar kualifikasi akademik paling rendah adalah Diploma Dua (D-II) Bidang Perpustakaan (*Pasal 33*). Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional terkait dengan aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja, kompetensi personal terkait dengan aspek kepribadian dan interaksi social (*Pasal 34*). Kemudian Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi, menjadi dasar pertimbangan dalam peningkatan karier Pustakawan, dan sertifikat tersebut diperoleh dari lembaga sertifikasi (*Pasal 35*).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa dalam perkembangannya, Pustakawan telah mendapat perhatian yang cukup besar dari Pemerintah

sebagai profesi, terlihat dari produk Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang hak dan kewajiban Pustakawan sebagai profesi, dari waktu ke waktu telah mendapat perbaikan. Jika dilihat pada aspek hak-hak Pustakawan, *reward* yang diberikan pemerintah, seperti promosi dan kenaikan jabatan dan pangkat yang lebih cepat, tunjangan fungsional mengalami penyesuaian dan peningkatan, penghargaan terhadap *grade* (level jabatan) cukup tinggi atau setara dengan jabatan fungsional profesi lainnya dalam tunjangan berbasis kinerja. Kemudian untuk mengukur profesionalisme Pustakawan, UU dan PP juga telah memberikan arah dan batasan-batasan yang jelas terhadap Standar Sumber Daya Pustakawan sebagai profesi, dilihat dari batasan kualifikasi pendidikan, kompetensi hingga keharusan setiap pustakawan memiliki sertifikasi kompetensi.

Kehadiran Pustakawan yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi, diharapkan akan memberikan jaminan dan mampu menopang peran dan fungsi perpustakaan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan turut menjamin terselenggaranya asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan, mengembangkan fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi (ilmu) untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, serta Perpustakaan mampu memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegembiraan membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sertifikasi Kompetensi Pustakawan

Bambang Supriyo Utomo (2012) menggambarkan bahwa ada lima syarat profesi yang berhubungan dengan pekerjaan; *pertama*, membutuhkan intelektual/pengetahuan yang tinggi; *kedua*, menuntut kualifikasi pendidikan tertentu; *ketiga*, menuntut ketrampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu; *keempat*, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja; dan *kelima*, adanya proses lisensi dan/atau sertifikat sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi sebuah profesi.

Gambaran syarat sebuah profesi di atas, khususnya pada poin kelima, mengindikasikan sertifikasi profesi dewasa ini menjadi sangat

urgen, karena menjadi tuntutan dalam menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Sertifikasi menjadi lisensi dan jaminan mutu terhadap kompetensi dan profesionalisme masyarakat modern dan global. *Local Government Institute* (LGI) dalam Abdurrahman Saleh (2004) mengungkapkan bahwa masalah kompetensi menjadi penting karena kompetensi menawarkan suatu kerangka kerja organisasi yang efektif dan efisien dalam mendayagunakan sumber-sumber daya yang tersedia. Seseorang yang memiliki kompetensi dalam profesinya akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, efisien, efektif, tepat waktu dan sesuai dengan sasaran.

Menurut Pedoman BSNP dalam Sulastio Basuki (2014) Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada SKKNI dan atau Internasional. Kemudian Diana D. Shonrock dalam Kalarensi Naibaho (2014) menyatakan bahwa sertifikasi Pustakawan merupakan cara mengenali karyawan yang telah mencapai tingkat tertentu dalam hal pengetahuan dan ketrampilan di bidang kepustakawanan. Batasan tersebut di atas erat kaitannya dengan pengakuan dan jaminan mutu terhadap kinerja seorang pustakawan dalam menjalankan profesinya. Upaya memperoleh sertifikasi harus melalui uji kompetensi dengan standar-standar tertentu, untuk mengetahui tingkat kecakapan dan keterampilan seorang pustakawan.

Menurut Kalarensi Naibaho (2014) sertifikasi Pustakawan harus diarahkan pada penciptaan *good governance* dengan memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat luas, sebab pustakawan memiliki peran penting keberlangsungan pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup. Profesionalisme pustakawan sangat diperlukan karena mereka bekerja untuk publik, dan profesionalisme ini harus dipupuk melalui kualitas pendidikan dan program yang menjamin kualitas kompetensi SDM, seperti sertifikasi.

Tujuan Sertifikasi Kompetensi Pustakawan

Tujuan sertifikasi kompetensi Pustakawan dapat dilihat dari dua aspek, tujuan pertama untuk perpustakaan sebagai lembaga dan kedua tujuan untuk pustakawan sebagai profesi. (Perpusnas, 2013).

Untuk perpustakaan, dimana lembaga tempat pustakawan bekerja:

1. Membantu perpustakaan meyakinkan kepada pemustaka bahwa pelayanan perpustakaan dilakukan oleh tenaga yang kompeten.
2. Membantu perpustakaan dalam recruit-men dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi, sebagai jaminan dalam meningkatkan efisiensi pengembangan SDM
3. Memastikan perpustakaan mendapatkan tenaga yang kompeten.
4. Membantu perpustakaan dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi.
5. Memastikan dan meningkatkan produktivitas.

Untuk Pustakawan:

1. Membantu pustakawan meyakinkan kepada perpustakaan dimana dia bekerja juga kepada pemustaka bahwa dirinya kompeten dalam bekerja
2. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri pustakawan.
3. Membantu pustakawan dalam merencanakan karirnya.
4. Membantu pustakawan dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
5. Membantu pustakawan dalam memenuhi persyaratan regulasi.
6. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara
7. Membantu pustakawan dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 83 Tahun 2012 Secara umum SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKKNI Bidang Perpustakaan disusun oleh Perpustakaan Nasional dan asosiasi bidang Perpustakaan. SKKNI tersebut menggambarkan standar pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di lembaga/unit perpustakaan, merupakan pedoman dasar

pelatihan, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian dan menjadi pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan (Perpusnas, 2013)

Adapun tujuan penyusunan SKKNI bidang perpustakaan bagi profesi pustakawan adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme pustakawan dalam menjalankan perannya sebagai mediator dan fasilitator informasi.
2. Menjadi tolak ukur kinerja pustakawan.
3. Menghasilkan pengelompokan keahlian pustakawan sesuai dengan standardisasi yang telah divalidasi oleh lembaga sertifikasi.
4. Memberi arah, petunjuk dan metode atau prosedur yang baku dalam menjalankan profesinya dengan mengedepankan kode etik kepustakawanan Indonesia.

Melalui penguasaan standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mengetahui dan memiliki kemampuan tentang:

- bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
- bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.
- apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
- bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
- bagaimana menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda.

Ada tiga cakupan kompetensi dalam SKKNI yakni, cakupan pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang pustakawan (Perpusnas, 2013).

Cakupan Pengetahuan meliputi :

1. Pendidikan formal yang sesuai dengan profesi
2. Pelatihan-pelatihan yang sesuai dan disertifikasi oleh LSP Pustakawan
3. Pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang disertifikasi oleh LSP Pustakawan

Cakupan ketrampilan meliputi:

1. Keterampilan melaksanakan pekerjaan (*Task Skill*)
2. Keterampilan mengelola pekerjaan (*Task Management Skill*),
3. Keterampilan mengantisipasi kemungkinan (*Contingency Management Skill*),

Keterampilan mengelola lingkungan kerja (*Job/Role Environment Skill*),

4. Keterampilan beradaptasi (*Transfer Skills*)

Cakupan sikap meliputi:

1. Performa selama ditempat kerja
2. Tanggapan lingkungan kerja
3. Penghargaan
4. Penilaian pemustaka

Kompetensi pustakawan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang digambarkan di atas, dapat teramati dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang diterapkan, dalam SKKNI disebut dengan Kompetensi Kerja Pustakawan.

Ada tiga jenis kompetensi kerja pustakawan yaitu kompetensi umum, kompetensi inti dan kompetensi khusus. Kompetensi ini pada saat ini masih ditujukan untuk pustakawan lulusan sarjana (strata 1).

Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap pustakawan untuk melakukan tugas perpustakaan. Kompetensi ini meliputi ke: kemampuan mengoperasikan komputer tingkat dasar, menyusun rencana kerja dan membuat laporan kerja perpustakaan.

Kompetensi Inti

Adapun kompetensi inti mencakup kompetensi dalam melakukan : seleksi bahan perpustakaan, pengadaan bahan perpustakaan, pengatalogan deskriptif, pengatalogan subjek, perawatan bahan perpustakaan, layanan sirkulasi, layanan referensi, penelusuran informasi sederhana, promosi perpustakaan, kegiatan literasi informasi.

Kompetensi Khusus

Merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik, meliputi kemampuan: merancang tata ruang dan perabot perpustakaan, melakukan perbaikan bahan perpustakaan, membuat literatur sekunder, melakukan penelusuran informasi kompleks, melakukan kajian perpustakaan, membuat karya tulis ilmiah.

Kompetensi Kerja Pustakawan yang diuraikan di atas menjadi acuan dalam uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP. Kompetensi umum merupakan kompetensi yang sangat mendasar sehingga kompetensi itu melekat pada kompetensi inti dan kompetensi khusus. Selanjutnya kompetensi inti

dan kompetensi khusus terdiri dari beberapa klaster yang menjadi pilihan bagi seorang Pustakawan untuk diujikan. Dalam SKKNI dibagi 5 klaster :

1. Klaster kompetensi pengembangan koleksi
2. Klaster kompetensi pengolahan bahan pustaka,
3. Klaster pelayanan bahan pustaka,
4. Klaster pelestarian bahan pustaka dan
5. Klaster khusus yang terdiri dari : merancang tata ruang dan perabot perpustakaan, membuat literatur sekunder, melakukan penelusuran informasi kompleks, membuat karya tulis ilmiah dan melakukan kajian bidang perpustakaan.

Pentingnya Pustakawan Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi

Menurut Shonrock dalam Kalarensi Naibaho (2014), manfaat sertifikasi bagi individu adalah:

1. Mendorong pustakawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang operasional perpustakaan.
2. Memotivasi pustakawan agar memenuhi syarat untuk kemajuan dalam struktur perpustakaan.
3. Memberi rasa percaya diri pada pustakawan bahwa kinerja mereka berperan dalam pelayanan publik yang berkualitas dan selalu ingin memberikan layanan yang terbaik.

Pendapat lainnya, manfaat sertifikasi untuk Pustakawan adalah membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/klien bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk dan jasa, memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri, membantu dalam merencanakan karir, mengukur tingkat pencapaian kompetensi, membantu memenuhi persyaratan regulasi, membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara, dan membantu promosi profesi pustakawan di pasar tenaga kerja (Ana Afida, 2013).

Seseorang yang telah dinyatakan lulus dalam uji sertifikasi Pustakawan berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi, sebagai pengakuan pustakawan yang kompeten dibidangnya, mendapatkan angka kredit, pada unsur pengembangan profesi dan mendapat prioritas untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesi (Perpusnas, 2013).

Sertifikasi kompetensi pustakawan kedepannya akan menjadi kewajiban bagi profesi pustakawan, berdasarkan Permenpan Nomor 009

Tahun 2014 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya pengganti Permenpan sebelumnya, telah mewajibkan setiap pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi atau memiliki sertifikasi pustakawan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Bab 10 Pasal 33 ayat; (1) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan (2) dikecualikan dari uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud dari ayat (1) bagi pustakawan yang telah memiliki sertifikasi pustakawan.

Pada akhirnya seorang Pustakawan yang telah mendapatkan sertifikasi Pustakawan, merupakan pengakuan dan jaminan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang pustakawan yang profesional dalam bekerja. Hal ini akan mendorong dan menciptakan etos kerja bagi pustakawan sehingga seorang pustakawan akan melaksanakan pekerjaannya dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh untuk menghasilkan yang terbaik, mampu melaksanakan tugas sesuai tupok-sinya, mengembangkan kreativitas, mampu bekerja dalam tim work dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan dan kebangga akan hasil pekerjaannya.

Sertifikasi dan Produktivitas Pustakawan

Setelah melalui proses uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi profesi, maka kualifikasi standar akademik, kompetensi dan sertifikasi yang telah dimiliki seorang pustakawan menjadi jaminan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka dalam menghadapi lingkungan kerja. Penghargaan dan pengakuan terhadap kapasitasnya sebagai pustakawan harus berdampak pada produktifitas kerja seorang pustakawan. Produktivitas kerja Pustakawan menjadi ukuran berhasil tidaknya proses sertifikasi yang diperoleh.

Menurut Sedarmayanti dalam Inggri Krisnamurti (2012), produktivitas adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan dan mewujudkan segenap potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan menurut Tjutju dan suwatno dalam Inggri Krisnamurti (2012) produktivitas kerja dapat diartikan hasil konkrit (produk) yang dihasilkan individu atau kelompok, selama satuan waktu tertentu dalam suatu proses kerja.

Telaah dari pengertian dan pandangan di atas dapat diuraikan bahwa produktivitas kerja

pustakawan adalah kemampuan seseorang pustakawan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memperoleh keluaran atau hasil yang optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kerja seorang pustakawan.

Menurut Sedarmayanti dalam Inggri Krisnamurti (2012) ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas pegawai, 4 faktor di antaranya adalah : Pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*skill*), Manajemen (*management*), dan Sikap Kerja (*Attitude*). Produktivitas kerja seorang pustakawan dapat digambarkan dari empat faktor tersebut :

Pengetahuan (*Knowledge*); berorientasi pada daya pikir, penguasaan ilmu, dan luas sempitnya wawasan yang dimiliki seseorang pustakawan. Dengan pengetahuan yang luas dan pendidikan tinggi, seorang pustakawan diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif;

Keterampilan (*Skills*), merupakan kemampuan dan penguasaan teknis operasional seorang pustakawan mengenai bidang kerja Perpustakaan. Keterampilan diperoleh melalui proses belajar dan berlatih. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seorang pustakawan untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis;

Manajemen (*management*), kemampuan seorang pustakawan dalam mengatur dan membuat pola kerjanya secara sistematis, mampu melakukan kegiatan perencanaan, mengorganisasi, mengimplementasikan dan mengevaluasi atas pekerjaan dan hasil kerjanya.

Sikap Mental (*Attitude*), seorang Pustakawan harus didukung dengan semangat, motivasi, kedisiplinan dan etika kerja yang tinggi. Sikap tersebut harus menjadi kebiasaan yang terpolakan. Jika kebiasaan yang terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungannya dengan perilaku kerja seseorang maka akan mendukung produktivitas kerja.

Produktivitas seorang pustakawan yang dilandasi 4 faktor di atas, akan membangun etos kerja yang tinggi. Menurut Bambang Supriyo Utomo (2012) ciri Pustakawan Profesional yang berkaitan etos kerjanya adalah:

- Pustakawan melaksanakan tugas sesuai prosedur, pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksa-

naan) dan juknis (Petunjuk Teknis), dengan muaranya adalah kemampuan menegakkan manajemen sistem mutu.

- Pustakawan yang melaksanakan pekerjaannya dengan sepenuh hati, sungguh- sungguh untuk menghasilkan yang terbaik.
- Pustakawan yang merasa bangga akan hasil pekerjaannya, jika mendapati pelanggan atau pemustaka puas atas kinerja yang ditunjukkan.

Sudut pandang yang lain, dalam membangun etos kerja seorang pustakawan yang produktif, menurut Triniharyanti (2012) seorang Pustakawan harus menumbuhkan "*Passion*" gairah yang disertai dengan rasa cinta, kalau diartikan itu sebuah pencapaian prestasi maka *passion* adalah gairah kerja atas dasar cinta akan profesi yang ditekuni. Tidak semua orang memiliki *passion*, ada kalanya orang hidup menjalani apa adanya, kerja, cari uang, selesai. Lebih lanjut Triniharyanti mengungkapkan Ciri -ciri seseorang yang memiliki *passion* adalah :

1. Selalu memiliki ide kreatif atas ketekunannya untuk selalu menjadi yang terbaik
2. Sangat menyukai aktivitas yang dijalannya dengan semangat
3. Selalu konsisten apa yang dilakukan dan fokus
4. Selalu memiliki gairah untuk sukses yang sulit dihentikan
5. Berani mengambil resiko dari apa yang dijalani dan yakin akan berhasil
6. Cinta dan kesetiaan pada suatu pekerjaan akan menjadikan karya

Berbagai pandangan di atas dapat tergambar bahwa Pustakawan yang produktif adalah pustakawan yang memiliki kompetensi. Kompetensi yang ditopang dengan pengetahuan, keterampilan, manajemen, dan sikap mental kerja yang tinggi. Mereka mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dengan *outcome* yang memberikan jaminan mutu tinggi. Pustakawan yang produktif akan menjadi pustakawan mandiri, memiliki ide-ide kreatif, mempunyai gairah kerja, mampu menunjukkan jati diri dan kepercayaan terhadap profesinya.

Kendala Implementasi Sertifikasi Pustakawan

Adanya payung hukum pelaksanaan kegiatan sertifikasi Pustakawan, bukan berarti pelaksanaan uji kompetensi bisa berjalan dengan baik, cukup banyak kendala yang dihadapi dalam implement-

asinya. Kurang lebih 2 tahun berjalan, jumlah pustakawan yang telah mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pustakawan masih sangat terbatas. Sebagai contoh Pustakawan di Sulawesi Selatan dalam 2 tahun terakhir baru kurang lebih 30 Pustakawan yang telah ikut uji kompetensi. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis mengikuti uji kompetensi, kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi Pustakawan disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

1. Kesiapan Lembaga Sertifikasi Pustakawan (LSP) belum optimal, baik dari aspek SDM, anggaran, maupun Tempat Uji Kompetensi (TUK). Jumlah Asesor masih terbatas, didominasi Asesor dari pusat yang harus melayani ribuan pustakawan yang tersebar di seluruh Indonesia baik yang bernaung di bawah lembaga Pemerintah maupun lembaga Swasta.. Diklat Asesor belum menjangkau ke daerah-daerah sehingga Asesor sangat tergantung dari Asesor dari Pusat. Hal tersebut berdampak pada TUK masih terbatas di Jakarta dan hanya beberapa tempat di luar Jakarta, pada akhirnya berdampak juga pada frekuensi jadwal kegiatan uji kompetensi dan jumlah peserta uji kompetensi yang terbatas.
2. Anggaran dari pemerintah pusat atau lembaga tempat Pustakawan bernaung belum tersedia secara khusus, sehingga Pustakawan yang berminat mengikuti uji kompetensi masih terkendala dengan biaya yang harus dikeluarkan ketika mengikuti proses uji kompetensi, khususnya yang harus Jakarta atau meninggalkan daerahnya.
3. Pemahaman Pustakawan terhadap urgensi Sertifikasi Pustakawan masih rendah, terlihat pada masih kurangnya minat dan motivasi Pustakawan yang terdorong secara mandiri untuk mendaftar uji kompetensi. Sikap pragmatis Pustakawan yang sering membandingkan proses sertifikasi pustakawan yang tidak sama dengan sertifikasi profesi guru dan dosen yang mendapatkan tunjangan sertifikasi, menyebabkan masih banyak yang acuh tak acuh untuk mengikuti uji kompetensi tersebut, karena tidak berkorelasi langsung dengan pendapatan atau tunjangan mereka.
4. Pustakawan belum memiliki dan memahami kurikulum dan bahan ajar berbasis unit kompetensi SKKNI, sehingga ketika diminta untuk mengikuti uji kompetensi, mereka merasa ragu dan tidak percaya diri, karena

tidak mengetahui materi dan model uji kompetensi yang akan dihadapi.

Beberapa kendala di atas penting disikapi oleh Perpustakaan dan LSP, sosialisasi yang massif harus dilakukan oleh Perpustakaan dan LSP, khususnya sosialisasi SKKNI dan PP yang mengatur keharusan mengikuti uji kompetensi yang dapat menjangkau Pustakawan secara luas. Perpustakaan dan LSP segera menyusun kurikulum berbasis unit kompetensi SKKNI beserta bahan ajar terkait sehingga ada acuan yang jelas bagi pustakawan sebelum mengikuti uji kompetensi, menyediakan dan membina assessor kompetensi bersertifikat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, untuk memenuhi hal tersebut menyelenggarakan diklat kompetensi terakreditasi baik untuk assessor maupun pustakawan hingga ke daerah-daerah, mendorong hadirnya penyelenggara LSP ditingkat daerah, diharapkan kedepan proses uji kompetensi dan diklat kompetensi bisa dilaksanakan secara massif hingga ke daerah-daerah.

Kesimpulan

Sertifikasi kompetensi pustakawan merupakan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang termaktub dalam pasal 1, ayat 8 yang menyebutkan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, kemudian Dalam Pasal 29, disebutkan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan; Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

SKKNI Bidang Perpustakaan disusun oleh Perpustakaan Nasional dan Asosiasi bidang Perpustakaan. SKKNI tersebut menggambarkan standar pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di lembaga/unit perpustakaan, merupakan pedoman dasar pelatihan, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian dan menjadi pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan.

Sertifikasi Pustakawan merupakan bentuk pengakuan dan jaminan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang pustakawan yang profesional dalam bekerja. Membangun etos

kerja bagi pustakawan sehingga seorang pustakawan akan melaksanakan pekerjaannya dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh untuk menghasilkan yang terbaik, mampu melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, mengembangkan kreativitas, mampu bekerja dalam tim work dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan dan bangga akan hasil pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida, Ana. 2013. *Profesi Pustakawan: Prospek dan Sertifikasi di Masa Depan*. (http://afida.blog.walisongo.ac.id/2013/12/07/profesi_pustakawan_prospek_dan_sertifikasi_di_masa-depan (diakses 9 September 2014)).
- http://pustakawan.pnri.go.id/jurnal/uploaded_files/pdf/Analisis_Urgensi_Sertifikasi_Pustakawan_Perguruan-Tinggi.pdf posting 23 Nov 2014 (diakses 10 Desember 2014)
- <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3308/Lampiran.pdf?sequence=10> di akses 24 November 2015 jam 15.00
- Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2012. *Keputusan Menetri Nomor 83 tahun 2012 tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sector jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya: bidang perpustakaan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia*. Jakarta : Perpustakaan Nasional.
- Indonesia. 2007. [Undang-Undang, Peraturan,dsb] *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Indonesia. 2014. [Undang-Undang, peraturan,dsb] *Permenpan Nomor 009 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Krisnamurti, Inggri. 2012. *Pengaruh Etos Kerja Terhadap Produktivitas Pegawai Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Indramayu* (skripsi). Bandung : Universitas Widyatama
- Naibaho, Kalarensi. 2014. Analisis urgensi sertifikasi pustakawan Perguruan Tinggi.
- Perpustakaan Nasional. 2013. *Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Pustakawan*. (Presentasi disampaikan pada Seminar Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Pustakawan Kerjasama Perpustakaan

- takaan Nasional RI dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, 01 Mei 2013).
- Saleh, A.R. 2004. *Manfaat standar kompetensi dan etika profesi dalam peningkatan profesionalisme pustakawan*. (Makalah disampaikan pada rapat koordinasi Tim Penilai Pustakawan di Jakarta, tanggal 5 Oktober 2004)
- Sulastio Basuki. 2014. *Sertifikasi Pustakawan*. <https://sulistyobasuki.wordpress.com/2014/07/05/sertifikasi-pustakawan/> (diakses September 2014)
- Supriyo Utomo, Bambang. 2012. *Profesi Pustakawan : Jantung Perpustakaan dan Tenaga Fungsional Profesional*. Presentasi disampaikan pada Seminar Nasional Perpustakaan & Kepustakawanan Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 8 Desember 2012.